

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Setelah berakhirnya Perang Dunia II banyak negara baik yang baru merdeka maupun negara-negara yang sudah ada sebelum perang, berusaha untuk memperbaiki hukumnya. Bagi negara-negara yang baru merdeka usaha pembaharuan tersebut didasarkan pada alasan-alasan baik politik, sosiologis, maupun praktis. Alasan politik dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara yang merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebangsaan nasional.¹

Alasan sosiologis menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai kebudayaan dari suatu bangsa, sedangkan alasan praktis antara lain bersumber pada kenyataan bahwa biasanya negara-negara bekas jajahan mewarisi hukum negara yang menjajahnya dengan bahasa aslinya, yang kemudian tidak banyak difahami oleh generasi muda dari negara yang baru merdeka. Hal ini disebabkan biasanya negara yang baru merdeka tersebut ingin menjadikan bahasanya sendiri sebagai bahasa kesatuan, sehingga bahasa dari negara penjajahan hanya dimiliki oleh generasi yang mengalami penjajahan.²

¹ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 1985, hlm. 1

² Sudarto, *Masalah-Maslaah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita (Dalam: Hukum dan Hukum Pidana)*, Bandung: Alumni, 1977, hlm. 70-72

Masalah pidana dan ppidanaan dalam sejarahnya selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Dari masa ke masa, keberadaannya banyak diperdebatkan oleh para ahli. Bila dilihat dari sudut pandang perkembangan masyarakat, perubahan itu adalah hal yang wajar. Karena manusia akan selalu berupaya memperbaharui suatu hal demi meningkatkan kesejahteraan.

Tingkat pertanyaan dan perdebatan para ahli tentang pidana dan ppidanaan itu, tidak hanya pada pertanyaan ‘Apa?’, ‘Mengapa?’, dan ‘Bagaimana seharusnya?’. Akan tetapi juga pertanyaan tentang ‘Apa hakikatnya?’. Persoalan ini tidak hanya berdiri pada ranah ilmu pengetahuan yang berusaha menjawab tentang ‘apa’ dan ‘mengapa’ diadakan ppidanaan itu. Justeru pidana dan ppidanaan juga berada di seputar persoalan filsafat yang berusaha menjawab pertanyaan tentang ‘apa hakikat’ pidana dan ppidanaan itu. Dengan demikian pidana dan ppidanaan sebagai salah satu obyek kajian filsafat, sudah barang tentu akan selalu mengalami ketidakpuasan.³

Oleh karena itu, wajar jika Van der Hoeven, seorang Guru Besar Hukum Pidana di Universitas Leiden, dengan nada kecewa menyatakan bahwa ahli-ahli hukum pidana tidak dapat menjelaskan tentang dasar-dasar dari hak memidana dan juga sebab apa kita memidana.⁴

Dalam bab II buku kesatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berjudul pidana, menggambarkan sistem hukuman pidana yang

³ M. Sholehudin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 2

⁴ Muladi, *op.cit.* hlm. 19

ada di Indonesia. Sistem ini dinilai masih sangat sederhana. Hanya disebutkan dalam pasal 10 yang berisi;

Pidana terdiri atas: pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok meliputi; pidana mati, pidana penjara, kurungan dan denda. Sedangkan pidana tambahan meliputi; pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim.⁵

Sifat kesederhanaan ini terletak pada gagasan, bahwa beratnya hukuman pada prinsipnya tergantung pada sifat berat atau ringan tindakan pidananya.⁶

Pada era modern ini berkembang suatu ilmu pengetahuan, di mana kecenderungan masyarakat dalam melihat segala gejala dalam masyarakat dinilai dengan kacamata sosiologis, psikologis dan filosofis. Pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan semacam ini, nampak juga pada persoalan hukuman-hukuman pidana. Yaitu kurang dilihat pada berat ringan perbuatannya secara obyektif, melainkan lebih dilihat pada asas kemanfaatan bagi si pelaku tindak pidana.

Akibatnya, hukuman pidana tidak layak disamaratakan pada semua orang yang melakukan tindak pidana, melainkan harus beraneka ragam sesuai tabiat masing-masing individu pelaku tindak pidana. Dengan demikian, menurut aliran modern, sistem hukuman pidana harus tidak sesederhana seperti sekarang ini yang berlaku di Indonesia.⁷

⁵ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP Dilengkapi Yurisprudensi Mahkamah Agung dan Hoge Raad*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 16

⁶ Wiryono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Eresco, 1989, hlm. 162

⁷ *Ibid*, hlm. 163. Menurut Wiryono, mengingat bahwa ada seribu satu macam tabiat dari setiap manusia, maka kiranya tidak mungkin menciptakan suatu sistem hukuman pidana yang

Pidana penjara merupakan suatu hukuman bagi mereka yang melanggar hukum pidana, maka mereka dicabut hak kebebasannya secara fisik dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tujuan agar menjadi jera. Pada kenyataannya, adakalanya si terhukum justru cenderung menjadi lebih jahat lagi dari sebelumnya. Bahkan penjara sama sekali tidak mengurangi jumlah kejahatan, dan bilamana semua pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara, maka rumah penjara akan menjadi penuh sesak.

Penjara sebuah ruang kerangkeng-kerangkeng itu tak sekuat besi yang menjadi jerujinya. Penjara telah lemah, dari dulupun sebenarnya sudah lemah. Sama lemahnya dengan sistem hukum pidana Indonesia yang berkiblat ke Belanda, ke negeri yang secara kultur tidak memiliki ikatan apapun dengan jiwa bangsa ini. Keberadaan penjara sama seperti hotel atau rumah singgah bagi para pejalan jauh. Hanya sekedar tempat untuk beristirahat dan mengatur rencana, untuk melakukan perjalanan esoknya.⁸

Penjara tidaklah banyak memberi manfaat dalam penegakan hukum di negeri ini. Fungsinya sebagai tempat untuk mengekang kemerdekaan pelaku tindak pidana hanya bermanfaat ketika itu saja. Penjara menjadi tempat bagi para penjahat untuk bersantai sejenak setelah melakukan tindak pidana. Sama halnya seperti ular yang tidur panjang di dalam gua, setelah memakan

memuaskan setiap manusia. Maka menurutnya, masyarakat harus berhati-hati dalam hal menyesuaikan sistem hukuman pidana di Indonesia di era modern ini. Dan selama belum terdapat sistem yang betul-betul baik dan benar-benar sesuai dengan rasa keadilan bangsa Indonesia, kiranya sebaiknya dipertahankan saja dulu sistem yang sederhana sekarang ini.

⁸Lihat Michel Foucault, *Discipline and Punish; The birth of the Prison*, transl. Alan Sheridan, London-Worcester: Billing and Sons, 1977. Disadur ke dalam bahasa Indonesia oleh Petrus Sunu Hardiyanta, *Disiplin Tubuh Bengkel Individu Modern*, Yogyakarta: LKis, 1997, hlm. 140

mangsanya. Begitulah penjara ia menjadi guanya bagi para penjahat untuk menikmati kepuasannya setelah melakukan kejahatan ataupun untuk menghindari amukan dari orang yang membencinya.⁹

Dalam sejarah, penjara dari dulu sampai sekarang itu diibaratkan sebagai suatu atribut kekuasaan, yang sudah biasa dengan lembaga-lembaga negara yang berupa penjara itu. Orang bergembira mendengar penjahat masuk penjara, apalagi jika musuhnya dipenjarakan. Namun dikalangan sanak saudara ada yang menangis mendengar seseorang aggotanya dipenjarakan. Makin jauh kita menoleh kemasa lampau makin sedih kita mendengar penderitaan orang dalam penjara.

Sekarang masyarakat mulai bergembira melihat peraturan dan keadaan penjara, dimana diusahakan kebersihan, penjagaan kesehatan, rekreasi, bacaan, olah raga, kesempatan menunaikan tugas-tugas keagamaan dan sebagainya. Sampai-sampai nama penjara tidak dipergunakan lagi tetapi diganti dengan nama yang lebih sesuai dengan kemajuan zaman yaitu; “Lembaga Pemasyarakatan” yang usaha pokoknya ialah mendidik si terhukum menjadi anggota masyarakat yang baik-baik. Menjadi orang-orang yang anti kejahatan dan dosa. Tentu saja suatu usaha, jika dilaksanakan secara sungguh-sungguh, lambat laun akan membuahkan hasil yang di idam-idamkan itu.¹⁰

Persoalan yang dapat direnungkan adalah mestikah negara mempunyai atribut seperti penjara itu, walaupun namanya, peraturanya, dan

⁹ Penjara juga tidak berhasil mendidik para penghuninya, malahan menghasilkan penjahat-penjahat baru, oleh karena didikan yang ada dalam penjara yang berupa praktek-praktek kekerasan yang menimbulkan rasa benci, lihat Michel Foucault, *Ibid*, hlm. 141

¹⁰ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, Bandung: Bina Aksara, 1981, hlm. 1

pelaksanaannya akan dimodernisir (dimoderenkan) sehingga akan menjadi taman didikan kesempurnaan jiwa raga? Apakah absolut tidak mungkin meniadakan penjara itu? Orang kiranya tentu akan berkata: “selagi kejahatan ada dimuka bumi, selama syetan belum terbelenggu, selama itu pulalah penjara tentu diperlukan, adalah utopi memikirkan dunia tanpa kejahatan atau dosa, walaupun jesus christus sudah naik salib untuk menebus semua dosa manusia, dan karena itu adalah utopi pula, yaitu angan-angan kosong belaka, memikirkan dunia mempunyai tertib hukum tetapi dapat terlepas dari wajib adanya penjara tertib hukum diperlukan justeru untuk menghukum pelanggar-pelanggarnya dan diantara pelanggar itu terdapat orang-orang yang karena kejahatannya mesti dipenjarakan.¹¹

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang (hukum) pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*). Sehingga wajar apabila kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial.¹²

Sebenarnya bentuk hukum dalam suatu masyarakat (Negara) bukan terikat kepada logika, tetapi ia ditimbulkan oleh pilihan dalam masyarakat (negara) itu tentang cara-cara bagaimana sebaik baiknya menghadapi kejahatan dan sebanyak mungkin dapat membasminya.

¹¹ Lihat Hazairin, *Ibid*, hlm. 2

¹² Kebijakan sosial dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan masyarakat, lihat Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali Press, 1997, hlm. 24

Hazairin juga memberikan contoh dalam bukunya tujuh serangkai tentang hukum, misalnya dalam kitab Taurat berusaha membasmi perzinahan dengan rajam sampai mati, yaitu; berame rame dilempari orang yang bersalah dengan batu sampai mati, sedangkan Al-qur'an mengadakan bagi zina hukman dera (dicambuk) 100 kali yang tidak boleh mematikan, hukum Eropa modern menghukumnya dengan hukuman penjara, yaitu dalam hal-hal tertentu saja, tetapi menghalalkanya dalam keadaan-keadaan khas lainnya. Di dalam hukum adat pada masyarakat yang menghalalkan zina dalam bentuk-bentuk tetentu (Minahasa, Bali, Mentawai) dan ada pula yang menghukumnya dengan hukum berat, misalnya hukum mati dan sebagainya. Setiap masyarakat menentukan bentuk-bentuk hukumannya menurut pilihanya dan pilihan itu adalah hasil dari pandangan hidup filsafatnya, kepercayaanya dan agamanya.

Masyarakat dan negara tanpa penjara bukanlah suatu hal yang tidak mungkin. Bukan sekali-sekali suatu utopi atau angan-angan kosong ! masyarakat tanpa penjara adalah suatu ideal yang sangat tinggi mutu filsafatnya dan sangat besar keuntungannya, spirituil dan materiil. Hidup dalam penjara walaupun sekali dalam penjara yang super-moderen, adalah hidup yang sangat menekan jiwa, perasaan, pikiran dan hidup keperibadian¹³

Bagaimana pun juga bagusnya peraturan kepenjaraan, tidak ada orang yang berpikiran halus maupun menyamakannya dan menyetararkanya dengan suatu lembaga pendidikan akhlak yang sesungguhnya. Tidak ada orang yang merasa berbahagia, yang merasa lega dan merasa mendapat ketentraman dan

¹³ Lihat Hazairin, *op.cit*, hlm.3

ketenangan jiwa dengan berdiam beberapa lama didalam penjara. Karena itu maka penjara mestilah dihapuskan.

Dalam artikelnya *Tujuh Serangki Tentang Hukum*, Hazairin menganalisis bahwa Penghapusan penjara juga sangat menguntungkan di bidang materiil. Berapa banyak ongkos yang mesti diderita oleh masyarakat umum untuk pembangunan, untuk personelnnya, untuk pemeliharanya, untuk perlengkapannya, untuk makan minum dan pengobatan penghuni-penghuninya, dan sebagainya. Mengurangkan jumlah banyak penjara secara berhadapan telah memberikan sekian banyak keuntungan materiil yang dapat disalurkan dan dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan dan perbaikan masyarakat, apalagi terutama dalam negara yang sedang berkembang dan membangun seperti negara kita sekarang ini. Dalam rangka akselerasi pembangunan dalam tempo 25 tahun yang menjadi cita-cita negara sekarang ini maka gagasan penghapusan penjara ini patut benar direnungkan dan dilaksanakan sekuat tenaga dan kemampuan.¹⁴

Negara tanpa penjara telah dimulai 13 ½ abad yang lampau oleh Nabi Muhammad SAW berdasarkan atas kemauan Allah yang disampaikan kepadanya melalui ayat-ayat Al-Qur'an. Dalam Al Qur'an pun secara tegas menyatakan bahwa Islam mempertahankan "keseimbangan" seperti setiap orang berhak memperoleh hukuman yang tidak berlebihan.¹⁵

¹⁴ Penjara sudah dapat diatur makin lama makin berkurang sedangkan praktek hidup menampakan tanda-tanda yang nyata bahwa mereka itu bukanlah berkurang malah bertambah saja. Lihat hazairin, *op.cit*, hlm. 4

¹⁵ Baharuddin Lopa, *Al-Qur'an dan Hak-Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1996, hlm. 53

Al-Qur'an tidak pernah mewajibkan ummat Islam menyediakan penjara, malahan tidak pernah menganjurkan atau mengajarkannya, karena Al-Qur'an tidak ada mengandung sebuah pelanggaran pun yang atasnya harus dikenakan hukuman penjara ataupun hukuman kurungan. Ini bukanlah disebabkan Qur'an tidak mengenal pengertian penjara, tetapi Qur'an mengenal penjara terbukti dari surat Yusuf ayat 33 yang berbunyi:

قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ

Artinya:

Yusuf berkata: "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk (memenuhi keinginan mereka) dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh (Q.S Yusuf 33).¹⁶

Dimana masyarakat mendapat tahu bahwa dalam negara Firaun penjara telah bertebaran sebagai alat pidana. Di negara Islam dijumpai disana sini ada penjara mungkin hal itu merupakan penyelewengan atau tindakan darurat dan yang harus diselidiki lagi adalah apakah penjara-penjara itu merupakan alat pidana ataukah hanya berupa tempat-tempat tahana sementara bagi kepentingan pemeriksaan sebelum dijatuhkan hukuman.¹⁷

Tidak adanya *hukuman penjara* bukan berarti bahwa tempat-tempat tahanan tidak diperlukan. Tempat-tempat tahanan mesti ada sebab dibutuhkan

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Karya Toha Putra, 1995, hlm. 353

¹⁷ Hazairin, *Tujuh Serangkai Tentang Hukum*, *op.cit*, hlm. 6

bagi kepentingan pemeriksaan, apalagi jika banyak orang mesti diperiksa atau pemeriksaan itu memerlukan waktu yang panjang, tetapi sifat tempat tahanan tentu lain benar dari sifat penjara sebagai tempat hukuman.¹⁸

Aliran positivis yang melahirkan positivisme hukum negara (*state legal positivism*) membawa para ahli dan pengkaji hukum kepada satu muara sama yaitu mengakui sebagai hukum hanya tatanan normatif yang dilahirkan dari rahim¹⁹

Hazairin mencoba untuk mengetahui arti sebuah pancasila dan berusaha melengkapi tuntutan normatif pasal 29 ayat 1 UUD-45 yakni menjunjung tinggi agama²⁰, tetapi tidak memperdulikan *hukum agama* dan *hukuman agama*, hukum agama tidak akan mencapai tujuannya tanpa ikut serta dijalankan hukuman-hukmannya. Hal ini juga berlaku dalam bidang hukum yang bukan hukum agama. Tentu saja disamping hukum agama, harus berusaha keras pula mematuhi norma-norma moral agama. Dalam agama-agama yang tidak mempunyai hukum, maka hanya moralitaslah yang menjadi landasan hidup keagamaan seperti dalam agama Budha.²¹

Dalam bukunya Hazairin yang berjudul *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* juga disebutkan bahwa Pidana penjara merupakan suatu hukuman bagi mereka yang melanggar hukum pidana, maka mereka dicabut hak kebebasannya secara fisik dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tujuan

¹⁸ *Ibid*, hlm. 29

¹⁹ Ratno Lukito, *Tradisi Hukum Indonesia*, Jogjakarta: Teras Sleman, 2008. hlm IV

²⁰ Hazairin melihat bahwa pasal 29 ayat 1 ini mempunyai fungsi besar dalam tata hukum di Indonesia ini karena dalam kehidupan bernegara Indonesia tidak boleh ada aturan hukum yang bertentangan dengan ajaran atau yang bertentangan dengan aturan ketuhanan Yang Maha Esa

²¹ Lihat Hazairin, *op.cit*, hlm. 33

agar menjadi jera. Pada kenyataannya, penjara sebagai sekolah kejahatan, menguras kas negara, perlakuan menyimpang di penjara seperti sodomi, penjara menyiksa mental dan menjadikan seseorang penyakitan dan adakalanya si terhukum justru cenderung menjadi lebih jahat lagi dari sebelumnya. Dan bilamana semua pelaku tindak pidana dikenakan pidana penjara, maka rumah penjara akan menjadi penuh sesak.²²

Namun dalam hukum pidana (KUHP) relatif tidak memperhatikan kepentingan masa depan tersangka atau terdakwa, melainkan hanya menitikberatkan pada faktor penjeraan dan sekaligus perlindungan masyarakat dari kejahatan yang terjadi. Bahkan, kepentingan perlindungan korban kejahatan tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Melainkan dipandang cukup bagi korban jika terhadap si korban berhenti sampai jatuhnya vonis hakim.²³

Dari persoalan diatas, nampak jelas bahwa Hazairin memberikan kontribusi pemikiran yang cukup besar dan patut untuk dihargai, bentuk penghargaan yang paling tepat adalah dengan membaca, mengkaji, mengkritik, bahkan merekonstruksi pemikiran Hazairin tersebut.

Baik permasalahan maupun gaya pendekatan Hazairin sesungguhnya sudah banyak digeluti di Indonesia. Sehingga pemikiran Hazairin diminati oleh banyak kalangan yang membutuhkan pemikiran-pemikiran alternatif. Tetapi dalam persoalan hapusnya pidana penjara sedikit yang meneliti tentang hal itu. Oleh karena itu, dalam sketsa karangan ilmiah ini, penulis mencoba

²² *Ibid*, hlm 34

²³ Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 55-56

mendalami dan selanjutnya memperkenalkan cara kerja, pokok perhatian, dan pemikiran-pemikiran pokok Hazairin

Atas dasar inilah penulis merasa perlu mengadakan penelitian terhadap pemikiran Hazairin dengan judul “**NEGARA TANPA PENJARA (Analisis Terhadap Pemikiran Hazairin)**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dan bacaan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penulisan karya skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pokok pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara serta akibat dari pidana penjara?
2. Bagaimanakah titik temu pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara jika ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam?
3. Bagaimanakah signifikansi dan aplikabilitas pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara dalam membangun sistem pemidanaan hukum pidana nasional?

C. Tujuan Penelitian.

Adapun tujuan pokok dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan mengkaji pokok pemikiran Hazairin akibat dari pidana penjara terhadap pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara.
2. Untuk mengetahui titik temu pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara yang ditinjau dari perspektif hukum Islam.
3. Untuk mengetahui signifikansi dan aplikabilitas pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara dalam pembangunan sistem pemidanaan hukum pidana nasional.

D. Telaah Pustaka

Setiap pemikir senantiasa mempertanyakan permasalahan mendasar, menawarkan cara pendekatan tertentu, dan menyumbangkan pemikiran-pemikiran yang berguna untuk memahami sesuatu dengan segala permasalahan di sekelilingnya. Hazairin yang dikenal sebagai pemikir kontemporer telah menyumbangkan suatu refleksi terhadap berbagai persoalan pidana penjara

Ada beberapa buku yang bisa dijadikan pedoman dalam pembuatan skripsi ini tentunya yang berkaitan dengan skripsi ini, diantaranya adalah:

1. Penelitian Mahsun Fuad dalam bukunya, *Hukum Islam Indonesia; Dari Nalar Partisipatoris Hingga Emansipatoris*, penerbit LKiS Pelangi Aksara, buku berbicara mengenai persoalan metodologi dan aplikasi beberapa tokoh pembaharu termasuk Hazairin, sehingga kajiannya tidak terlalu mendalam karena penelitian ini mengetengahkan pemikiran beberapa tokoh.
2. Buku karya Irwan Panjaitan yang berjudul *Buku baru: Pidana Penjara Mau Kemana* (2007). Dalam Buku ini dijelaskan tentang Keberadaan Pidana Penjara sebagai pidana pokok didalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana, ternyata dimanfaatkan oleh Negara khususnya penegak hukum untuk mengefektifkan norma-norma yang ada didalam aturan perundang-undangan, bukan saja dalam Hukum Pidana tetapi peraturan perundang undangan lainnyapun selalu mencantumkan sanksi berupa Pidana Penjara.

3. Buku karya Bambang Poernomo yang berjudul *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasyarakatan*, penerbit liberty, 1986. Buku ini menjelaskan tentang menunjukkan bahwa hambatan-hambatan dalam pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan antara lain adalah: Pertama, sarana gedung Lembaga Pemasyarakatan. bahkan konon hampir seluruh LP di Jawa Timur bentuk gedung-gedungnya boleh dikatakan tidak memenuhi syarat untuk pembinaan narapidana, karena masih merupakan bangunan-bangunan mengerikan, yang berbentuk pintu gerbang serta tembok keliling yang sangat tinggi, dan di dalamnya terdiri dari sel-sel; Kedua, Masalah sarana pembinaan narapidana. Mengingat keadaan seperti tersebut di atas, akibatnya banyak narapidana atau anak didik setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan tidak mempunyai bekal kependidikan atau keterampilan, sehingga setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan sulit mencari pekerjaan; Ketiga, Masalah Petugas Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Adapun usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembinaan narapidana antara lain adalah : Pertama, dalam rangka mengatasi kekurangan sarana pembinaan narapidana dalam bentuk gedung, pemerintah secara berangsur-angsur telah merehabilitasi bangunan Lembaga Pemasyarakatan; Kedua, memberikan sarana pembinaan keterampilan Lembaga Pemasyarakatan seringkali mendapatkan bantuan dari pihak pemerintah berupa alat-alat latihan keterampilan seperti mesin jahit, alat-alat kesenian, pertukangan, dan perbengkelan. Di samping juga mengadakan kerja sama dengan perusahaan-perusahaan swasta guna

melengkapi kekurangan sarana keterampilan tersebut; Ketiga, menambah tenaga baru lulusan Akademi Ilmu Pemasarakatan, serta memberikan kesempatan bagi tenaga yang sudah ada untuk mengikuti kursus-kursus/penataran-penataran tentang pembinaan narapidana yang diselenggarakan Departemen Kehakiman ataupun Direktorat Jenderal Pemasarakatan.

4. Buku karya Dwidja Priyanto yang berjudul *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*, penerbit Refika Adtama, 2006. Dalam buku ini menjelaskan tentang bagaimana sistem pelaksanaan hukum pidana penjara yang ada di Indonesia, sistem pembinaan pamasarakatan, serta kritikan terhadap pidana penjara dan mengetahui perkembangan peraturan jenis sanksi (pidana) dalam hukum pidana.
5. Penelitian 'Ali Raja'i dalam skripsinya, *Pembaruan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia (Studi Komparatif Pemikiran Hazairin dan Munawir Sjadzali)*²⁴, penelitian ini berbicara mengenai metode istimbat Hazairin dan Munawir Sadjali yang tentunya hanya unsur-unsur tertentu yang disuguhkan sebagai bahan perbandingan sehingga kurang komprehensif.

Sementara di IAIN Walisongo sendiri sudah banyak yang mengkaji pemikiran tokoh yang satu ini, yang berkaitan dengan perdata, seperti pemikiran tentang warisan, dan ada beberapa penelitian terdahulu di IAIN Walisongo Semarang, tetapi sudah tidak ada dokumentasinya sehingga penulis tidak dapat mengetahui isi dari penelitian tersebut yakni:

²⁴ Penelitian 'Ali Raj'i dalam skripsinya di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 26 Juni 2008

1. Penelitian Siti Amanah, dalam skripsi yang berjudul, *Studi Komparatif Antara Pendapat Hazairin Dan KHI Tentang Kalalah*²⁵
2. Penelitian Nur Aliyah, *Studi Perbandingan Pendapat Imam Syafi'i Dan Hazairin Tentang Kedudukan Kakek Bersama Saudara Dalam Kewarisan*, IAIN Walisongo Semarang 26 Juni 1994.

Penelitian Hendi Diyanto dalam skripsinya yang berjudul, *Hukuman dan Disiplin (Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif)*, lulusan IAIN Walisongo tahun 2009. Dalam bab IV menuliskan tentang sistem pemenjaraan yang mendasarkan mekanismenya pada bentuk sederhana perampasan kebebasan, dan juga bahwa penjara mendasarkan perannya sebagai perangkat untuk mengubah individu-individu, dan di Indonesia pemenjaraan merupakan muara terakhir dalam pembedanaan yang dikenal dengan *integrated criminal justice system*. Dan ada tiga sistem macam keuntungan yang bisa diambil, yang pertama adalah dari segi ekonomi, membuat pelaksanaan kekuasaan atau pendisiplinan lebih murah, kedua dari segi politik, merupakan bentuk kontrol yang tidak kelihatan dan mencegah perlawanan, ketiga memanfaatkan sarana atau peran unsur-unsur dalam sistem pembedanaan

Namun belum ada penelitian yang berkaitan dengan pidana penjara, untuk itu dalam penyusunan karya skripsi ini, penulis lebih memfokuskan pada salah satu karya Hazairin yang berjudul *Negara Tanpa Penjara*. Dan di Fakultas Syari'ah sendiri belum ada penelitian yang membahas mengenai negara tanpa penjara atau pun yang berkait dengan tema tersebut.

²⁵ Penelitian Siti Amanah dalam skripsinya di IAIN Walisongo Semarang 8 Januari 1994

Penulis merasa perlu untuk mengkaji pemikiran Hazairin karena dalam menganalisa pemikiran Hazairin penulis sehingga nantinya akan menghasilkan penelitian yang lebih komprehensif.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian kualitatif dengan indikator-indikator naratif yang tidak dibakukan dalam sajian angka-angka. Bodgan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong, menyebutkan, penelitian ini memperoleh hasil dalam bentuk-bentuk narasi kata-kata, baik tertulis maupun terlafalkan secara lisan.²⁶

Dalam penyusunan karya skripsi ini, penulis mendasarkan pada studi literer atas beberapa karya Hazairin. Karenanya, penelitian ini bisa juga disebut sebagai studi kepustakaan (*library research*), dengan jalan membaca, menelaah dan menganalisis buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

2. Sumber data

Adapun sumber data penelitian dalam penyusunan karya skripsi ini ada dua, antara lain:

- a. Sumber data primer, yaitu sumber data utama dan paling pokok berupa buku dan tulisan karya Hazairin. Di antara buku karya Hazairin yang penulis jadikan rujukan utama adalah *Tujuh Serangkai Tentang Hukum* yang di terbitkan Bina Aksara, tahun 1981. *Demokrasi Pancasila*

²⁶ Lihat Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: Rosda Karya, 2006, hlm. 4.

diterbitkan oleh Tintamas, tahun 1973. *Hendak Kemana Hukum Islam*, yang juga di terbitkan oleh Tintamas, tahun 1976, dan

- b. Sumber data sekunder, yaitu sumber data pendukung yang berupa buku, karya tulis atau artikel yang dapat digunakan untuk mendukung penelitian skripsi ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Studi literer (*library research*) atas naskah tertulis tentang pemikiran Hazairin, baik karyanya sendiri (primer) atau hasil kajian peneliti sekarang atas tokoh tersebut.

Dalam penelitian ini metode pengumpulan datanya dilakukan melalui penelusuran terhadap bahan-bahan pustaka yang menjadi sumber data. Sumber data tersebut berupa literatur yang berkaitan dengan substansi penelitian ini.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan peneliti menggunakan metode *library research* atau studi kepustakaan yaitu usaha untuk memperoleh data dengan cara mendalami, mencermati, menelaah dan mengidentifikasi pengetahuan yang ada dalam kepustakaan (sumber bacaan, buku referensi atau hasil penelitian lain.²⁷ Semua data yang berhubungan dengan permasalahan yang akan penulis bahas.

4. Metode Analisis Data

Metode yang akan digunakan sebenarnya cukup sederhana, yakni mencoba menarik beberapa pokok pemikiran dari Hazairin tersebut,

²⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003, hlm. 45.

kemudian menguraikanya secara sistematis. Dalam proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan ide yang disarankan oleh data. Penulis disini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Deskriptif-Analitik. Metode ini penulis gunakan dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian diperoleh kesimpulan. Untuk mempertajam analisis, metode *content analysis* (analisis isi) juga bisa penulis pakai. *Content analysis* digunakan melalui proses mengkaji data yang diteliti. Dari hasil analisis isi ini diharapkan akan mempunyai sumbangan teoritik.²⁸
2. Penulis juga menggunakan metode hermeneutik²⁹. Karenanya, pendekatan sosio-historis menjadi suatu keniscayaan. Penulis melakukan pembacaan situasi sosial, politik, ekonomi, dan budaya di sekitar fakta yang dijadikan objek penelitian secara kronologis-historis. Juga, dengan berusaha mengaitkan dan menafsirkan fragmen-fragmen kejadian, baik yang tercatat maupun hanya sekedar terlafalkan dalam tradisi oral yang hidup di kalangan masyarakat sekitar.
3. Metode Komparatif adalah metode analisis yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang

²⁸ Phil Astrid S. Susanto, *Pendapat Umum*, Bandung: Penerbit Bina Cipta, Cetakan II, 1986, hlm. 87.

²⁹ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 26

berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkan dengan faktor-faktor lain.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini mengarah dan mudah dipahami, penulis perlu menuangkan sistematika penulisannya yaitu sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan. Bab ini mengetengahkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penulisan, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II Tinjauan Umum tentang Pidana penjara dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. Menelaah tentang pengertian pidana penjara baik dalam hukum konvensional maupun dalam hukum pidana Islam, pelaksanaan pidana penjara dalam hukum konvensional dan hukum pidana Islam, teori-teori pemidanaan dalam hukum konvensional dan hukum pidana Islam, dan terakhir adalah tujuan hukuman dalam hukum konvensional dan hukum pidana Islam

BAB III Pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara, membahas Biografi Intelektual Hazairin meliputi; Latar Belakang Sosio-Kultural masa Hazairin dan Karya-Karya Hazairin, Pemikiran Hazairin Tentang negara tanpa penjara meliputi; Pidana Alternatif Sebagai Pengganti Pidana Penjara, Pidana Penjara dan akibatnya terhadap tujuan dari pemidanaan.

BAB IV adalah Analisis Pemikiran Hazairin Tentang Negara Tanpa Penjara dengan Signifikansi Pemikiran Hazairin tentang negara tanpa penjara dalam sistem pemidanaan hukum pidana nasional.

BAB V Penutup. Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Faizin
Tempat/ Tgl Lahir : Demak, 05 Agustus 1986
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Alamat Rumah : Dukuh Nggojoyo, RT 01/RW 12, Kec. Wedung, Kab.
Demak, 59554

Jenjang Pendidikan :

1. SDN 1 Wedung lulus tahun 1999
2. SLTP lulus tahun 2001
3. MAN 1 Demak lulus tahun 2004
4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2005

Pendidikan Non Formal:

1. Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA) *Rhodhotut Tholibin* Nggojoyo
Wedung - Demak
2. Madrasah Tsanawiyah (MTs) As-Sujudiyah Tembiring Demak
3. Pondok Pesantren As-Sujudiyah Tembiring Demak

Pengalaman Organisasi:

1. Wakil Sekretaris Umum PMII Rayon Syari'ah Komisariat Walisongo
2006-2007
2. Ketua bidang sosial politik PMII Rayon Syari'ah Komisariat Walisongo
2007-2008
3. Departemen Sosial Polotik PMII Komisariat Walisongo Semarang 2007-
2008
4. Ketua Bidang Pengembangan Wacana HMJ JS Fakultas Syari'ah IAIN
Walisongo Semarang 2007-2008
5. Ketua HMJ JS Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang 2008-2009
6. Ketua bidang tafsir Jami'atul Quro' Wal Hufadz (JQH) IAIN Walisongo
Semarang 2008-2009
7. Lembaga Penelitian PMII Kota Semarang 2009
8. Bidang Pengembangan Wacana dan Penerbitan Kelompok Studi
Mahasiswa Walisongo (KSMW) IAIN Walisongo Semarang 2008-2009
9. Sekretaris Umum LPM Justisia Fakultas Syari'ah 2008-2009
10. ketua ranteng IPNU Gojoyo, Desa Wedung 2008-2009
11. Ketua Bidang Kaderisasi IPNU Kabupaten Demak 2009-2010
12. Ketua bidang pngembangan wacana IPNU kecamatan Wedung 2009-2010
13. Ikatan Mahasiswa Demak (IMADE)
14. Sekretaris Lembaga Pengkajian Islam (LPI) kota Semarang 2010-2011
15. Bendahara Lembaga Peduli Rakyat Marginal (LEGAL) kota Semarang
2010-2011

16. Ketua bidang pengembangan wacana Himpunan Mahasiswa Wedung
(HMW)

17. Reason Institute Semarang (RI)

Demikian daftar riwayat hidup yang saya buat dengan sebenar-benarnya.

Semarang, 7 Juni 2010

Penulis

FAIZIN

